****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/3/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAIAN PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku Tim Penilai Internal merekomendasikan pembentukan Tim Penilaian Pendahuluan pada setiap Pengadilan Tingkat Banding;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Penilaian Pendahuluan Pemnagunan Zona Integritas dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor 304/BP/HM.01.1/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penilaian Pendahuluan dan Evaluasi Zona Integritas.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENILAIAN PENDAHULUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini dengan wilayah kerja penilaian sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 April 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/3/2023

TANGGAL : 8 MARET 2023

TIM PENILAIAN PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. |
| Wakil Ketua I |  | Drs. Syafruddin |
| Wakil Ketua II |  | H. Idris Latif, S.H., M.H. |
| AnggotaKelompok Kerja I | :  | 1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.
 |
|  |  | 1. Ismail, S.H.I., M.A.
 |
|  |  | 1. Rifka Hidayat, S.H.
 |
|  |  | 1. Ade Armawi Paypas, S.Kom.
 |
|  |  | 1. Yasirli Amri, S.Kom.
 |
|  |  | 1. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T
 |
| Kelompok Kerja II | : | 1. Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.
 |
|  |  | 1. Dra. Syuryati
 |
|  |  | 1. Elvi Yunita, S.H., M.H.
 |
|  |  | 1. Aidil Akbar, S.E.
 |
|  |  | 1. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.
 |
|  |  | 1. Arya Jaya Shentika, S.H.
 |
| Kelompok Kerja III | : | 1. Drs. Najamuddin, S.H., M.H.
 |
|  |  | 1. H. Masdi, S.H.
 |
|  |  | 1. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
 |
|  |  | 1. Efri Sukma
 |
|  |  | 1. Mursyidah, S.AP.
 |
|  |  | 1. Riccelia Junifa, S.E.
 |
| Kelompok Kerja IV | :  | 1. Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.
 |
|  |  | 1. Mukhlis, S.H.
 |
|  |  | 1. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
 |
|  |  | 1. Berki Rahmat, S.Kom.
 |
|  |  | 1. Winda Harza, S.H.
 |
|  |  | 1. Elsa Rusdiana, S.E.
 |
|  |  | 1. Novia Mayasari, S.E.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/3/2023

TANGGAL : 8 MARET 2023

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA TIM PENILAIAN PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KELOMPOK KERJA | WILAYAH EVALUASI |
| 1 | Kelompok Kerja I | Pengadilan Agama BukittinggiPengadilan Agama Lubuk SikapingPengadilan Agama TaluPengadilan Agama Lubuk Basung |
| 2 | Kelompok Kerja II | Pengadilan Agama PayakumbuhPengadilan Agama ManinjauPengadilan Agama Padang PanjangPengadilan Agama Tanjung Pati |
| 3 | Kelompok Kerja III | Pengadilan Agama BatusangkarPengadilan Agama SawahluntoPengadilan Agama Muara LabuhPengadilan Agama SijunjungPengadilan Agama Pulau Punjung |
| 4 | Kelompok Kerja IV | Pengadilan Agama PadangPengadilan Agama PariamanPengadilan Agama SolokPengadilan Agama Koto BaruPengadilan Agama Painan |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

NIP. 195611121981031009